



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA UNIT KERJA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf g Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan mendukung pengadaan barang/jasa Unit Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Unit Kerja Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5976);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA UNIT KERJA PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
- KESATU :** Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen pada Unit Kerja pada Perangkat Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA :** Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KETIGA :** Melaporkan hasil pelaksanaan kepada Sekretaris Daerah melalui masing-masing Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kegiatan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- KEEMPAT :** Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan:

1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA UNIT KERJA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NAMA-NAMA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA UNIT KERJA PADA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

No.	Nama	NIP/NRK	Pangkat/ Golongan	Unit
1.	Agus Danang Windiatmoko	198308062011011011/ 181867	Penata Tk.I (III/d)	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
2.	Hubazurine Indol	198411222010012024/ 178556	Penata Tk. I (III/d)	Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
3.	a. Riezka Novia Bewinda	197711082010012018/ 178417	Penata Tk. I (III/d)	Biro Umum dan Administrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
	b. Bayu Andalas	198309212010011020/ 178030	Penata Tk. I (III/d)	
	c. Nanang Irawan	197603051998031002/ 124328	Penata (III/c)	
4.	Siti Puryani	107501111998032003/ 124374	Pembina (IV/a)	Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
5.	Torrodatu Allosomba	197307071998022002/ 158183	Pembina (IV/a)	Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI
6.	Andika Jati Zohella	198404282011011010/ 181272	Penata (III/c)	Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
7.	Wisnu Barata	197603282006041006/ 165060	Penata Tk.I (III/d)	Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
8.	Saraswati	197812272010012017/ 178861	Penata Tk.I (III/d)	Biro Perekonomian Dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta

No.	Nama	NIP/NRK	Pangkat/ Golongan	Unit
9.	Yosa Sentana Gurmilang	197708102008121001/ 183041	Pembina (IV/a)	Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10.	Yudi Hermawan Adi Winarta	197112011996031004/ 120007	Pembina (IV/a)	Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



MARULLAH MATALI

NIP. 197511271996031003